



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO : 33 / Pid Sus / 2014 / PN KB.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RISKY BAYU TRITAMA
Bin SABAR SAYONO
Tempat lahir : Madiun
Umur / tanggal lahir : 14 tahun 03 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Rejosari Rt 55 Rw 02
Kecamatan Sawahan Kab Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat)

Penahanan Terdakwa

Penyidik (Rutan) sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 12 Januari 2014;

Perpanjangan PU (Rutan) sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d 22 Januari 2014;

Penuntut Umum (Rutan) sejak tanggal 20 Januari s/d 29 Januari 2014

Hakim (Rutan) sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d 7 Februari 2014;

Perpanjangan KPN (Rutan) sejak tanggal 8 Februari 2014 s/d 9 Maret 2014;

Terdakwa didampingi penasehat hukum : EDY OBAJA, SH . BAPAS dan Orang Tuanya

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari penuntut umum berikut surat dakwaan serta surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Memperhatikan pula surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan;

Telah pula mendengar Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas yang kesimpulannya dan saran yang pokoknya agar klien diputus untuk dijatuhi pidana penjara seumur hidupnya,

Telah mendengar pembacaan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya bermaksud agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan :

1. Terdakwa RISKY BAYU TRITAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 e KUHP jo UURI No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagaimana didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Agar barang bukti berupa
1 (Satu) ekor burung phentet sangkarnya dikembalikan kepada saksi korban Arsyad Yuniarto;
4. Agar terdakwa tetap ditahan.
5. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RISKY BAYU TRITAMA bersama dengan terdakwa CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan terdakwa CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO dan terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun terdakwa melihat ada burung yang tergantung diteras rumah kemudian terdakwa mengajak terdakwa CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO untuk mengambil burung tersebut sedangkan terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA menunggu dipinggir jalan, selang beberapa menit terdakwa dan terdakwa CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO sudah membawa seekor burung jenis penthet beserta sangkarnya selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa RIZAL MARCHO SAPUTRO dan terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA naik sepeda motor membawa burung tersebut kearah warung sdr Pur Ds Rejosari karena warung tutup akhirnya burung tersebut dibawa kerumah terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA untuk disimpan, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA menjual burung jenis penthet beserta sangkarnya kepada sdr TEGAS RAMADHAN PUTRA seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan burung dibagi bertiga yaitu terdakwa Rp 15.000,-(lima belas ribu) terdakwa CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO Rp 15.000,-(lima belas ribu) dan terdakwa DIKI WAHYU SAPUTRA Rp 15.000,-(lima belas ribu) dan sisanya Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dirokok bersama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP Jo UURI No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Menimbang, atas dakwaan dari penuntut umum, terdakwa melalui penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, yaitu :

Menimbang, bahwa dipesidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Aryad Yunianto, Dibawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.30 bertempat di depan teras rumahnya didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kec Sawahan Kab Madiun;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah pada hari tersebut kehilangan burung jenis penthet berikut sangkarnya yang saksi ditaruh diteras depan rumahnya;
 - Bahwa pada malam itu saksi habis dari Hajatan sdr Hesti dan sekitar pukul 23.15 Wib ketika saksi setelah pulang dan ketika mandi saksi mendengar suara benda jatuh dari arah depan dan ketika selesai mandi, saksi mengecek burung penthet berikut sangkarnya sudah tidak ada. Dan ketika ditanyakan pada istri nya dan istrinya tidak mengetahuinya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa ditangkap barulah saksi didatangi pihak kepolisian yang menerangkan telah menangkap pelaku pencurian burung penthet miliknya.

- Bahwa saksi mendapatkan burung tersebut dari kota banyuwangi kemudian saksi pelihara.
- Bahwa saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa membenarkan

2. Saksi Tegas Ramadhan Putra Dibawah sumpah pada pokoknya ;

- Bahwa menurut saksi pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2013 ketika dia sedang menggembala kambing melewati didepan rumah Diki kemudian ditawarkan oleh Diki yang hendak menjual seekor burung jenis penthet dengan harga Rp 75.000,- namun saat itu saksi tawar Rp 50.000,-
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 ganti sdr Rizki yang datang kerumahnya dan berkata “ Manu e sido po ora , sing dek wingi ditawarkan Diki dan saksi jawab Nek gelem Rp 50.000,- tetapi sdr Rizki menawar Rp 65.000,-
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 , terdakwa Rizky datang lagi kerumahnya dan akhirnya terjadi kesepakatan harga burung jenis penthet tersebut dengan harga Rpn 50.000,-
- Bahwa awalnya Diki mengatakan bahwa burung tersebut didapatnya ditangkap didaerakh makam Dsn Wadeng Ds Sidomulyo Kec Sawahan..
- Bahwa selanjutnya burung tersebut disita polsek Sawahan.
- Terdakwa membenarkan

3. Saksi CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO Pada pokoknya ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.30 bertempat di depan teras rumah orang yang tidak dikenalnya didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kec Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan Diki Wahyu Saputra mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa kemudian mereka berhenti kemudian saksi dan terdakwa mendatangi rumah yang tadinya ada seekor burung jenis penthet berikut sangkarnya yang diletakkan diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mengambil burung penthet tersebut berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 14/saksi Diki Wahyu Saputra menunggu disepeda motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut berikut sangkarnya kemudian mereka pulang.
- 4. Saksi DIKI WAHYU SAPUTRA Pada pokoknya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.30 bertempat di depan teras rumah seseorang yang tidak diketahuinya didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kec Sawahan Kab Madiun;
 - Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun;
 - Bahwa kemudian mereka berhenti kemudian terdakwa dan saksi CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO mendatangi rumah yang tadinya ada seekor burung jenis penthet berikut sangkarnya yang diletakkan diteras depan rumah;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi CHARLES RIZAL MARCHO SAPUTRO untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mengambil burung penthet tersebut berikut sarangnya sedangkan ia menunggu disepeda motor.
 - Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut berikut sangkarnya kemudian mereka pulang.
 - Bahwa burung tersebut disimpan dirumahnya, dan keesokan harinya burung tersebut ditawarkan oleh saksi kepada saksi Tegar seharga Rp 75.000,- akan tetapi ditawar Rp 50.000,-
 - Bahwa selanjutnya terdakwa yang datang kerumah Tegar dan menawarkan burung tersebut dengan harga Rp 65.000,-
 - Bahwa selanjutnya terdakwa datang lagi kerumah Tegar dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp 50.000,-
 - Bahwa ketika hendak menjual burung tersebut saksi menyatakan bahwa burung tersebut didapatnya dimakam sehingga Saksi Tegar percaya dan kemudian membeli burung tersebut.

Menimbang, Bahwa jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah menghadirkan barang bukti burung penthet berikut sangkarnya sebagai sampel ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.30 bertempat di depan teras rumah orang yang tidak dikenalnya didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kec Sawahan Kab Madiun;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Charles Rizal marcho dan Diki Wahyu Saputra mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa kemudian mereka berhenti kemudian terdakwa dan saksi Charles Rizal Marcho mendatangi rumah yang tadinya ada seekor burung jenis penthet berikut sangkarnya yang diletakkan diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Charles Rizal Marcho untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mengambil burung penthet tersebut berikut sarangnya sedangkan saksi Diki Wahyu Saputra menunggu disepeda motor.
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut berikut sangkarnya kemudian mereka pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 ganti terdakwa yang datang kerumah saksi Tegar dan berkata “ Manu e sido po ora , sing dek wingi ditawarke Diki dan saksi jawab Nek gelem Rp 50.000,- tetapi sdr Rizki menawar Rp 65.000,-
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 , terdakwa datang lagi kerumah saksi Tegar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga burung jenis penthet tersebut dengan harga Rp 50.000,-

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta dipesidangan sebagai beikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.30 bertempat di depan teras rumah saksi Arsyad yunianto didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kec Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Charles Rizal marcho dan Diki Wahyu Saputra mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa kemudian mereka berhenti kemudian terdakwa dan saksi Charles Rizal Marcho mendatangi rumah yang tadinya ada seekor burung jenis penthet berikut sangkarnya yang diletakkan diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Charles Rizal Marcho untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mengambil burung penthet tersebut berikut sarangnya sedangkan saksi Diki Wahyu Saputra menunggu disepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengambil burung tersebut berikut sangkarnya kemudian mereka pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 ganti terdakwa yang datang kerumah saksi Tegar dan berkata “ Manu e sido po ora , sing dek wingi ditawarke Diki dan saksi jawab Nek gelem Rp 50.000,- tetapi sdr Rizki menawar Rp 65.000,-
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 , terdakwa datang lagi kerumah saksi Tegar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga burung jenis penthet tersebut dengan harga Rp 50.000,-

Menimbang, Bahwa dakwaan tunggal yang dipersangkakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum adalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP adalah mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;-
- Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;-
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-
- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, Bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 362 KUHP haruslah terbukti seluruh unsur unsurnya

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. **“BARANG SIAPA“** ;

Menimbang, Bahwa mengenai kata **BARANG SIAPA** atau **SIAPA SAJA** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“BARANG SIAPA”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **“BARANG SIAPA”** atau **“HIJ”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **“BARANG SIAPA”** atau **SIAPA SAJA** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta Pleidooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KAB MADIUN adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**BARANG SIAPA**" yang merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama RIZKY BAYU TRITAMA Binti SABAR SAJONO sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. 2, "**MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**" ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur "**MENGAMBIL**" (**WEGNEMEN**) menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, Bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan "**MENGAMBIL**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, Bahwa pengertian "**SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN**", pada dasarnya, anasir benda "milik" orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah "sebagian" milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang "sebagian" milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "sebagian" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, Bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa , "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*", adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari "milik" ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "**MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**" dengan perimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.30 bertempat di depan teras rumah saksi Arsyad yunianto didesa Kanung Rt 002 Rw 002 Kec Sawahan Kab Madiun;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Charles Rizal marcho dan Diki Wahyu Saputra mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa kemudian mereka berhenti kemudian terdakwa dan saksi Charles Rizal Marcho mendatangi rumah yang tadinya ada seekor burung jenis penthet berikut sangkarnya yang diletakkan diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Charles Rizal Marcho untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mengambil burung penthet tersebut berikut sarangnya sedangkan saksi Diki Wahyu Saputra menunggu disepeda motor.
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut berikut sangkarnya kemudian mereka pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 ganti terdakwa yang datang kerumah saksi Tegar dan berkata “ Manu e sido po ora , sing dek wingi ditawarke Diki dan saksi jawab Nek gelem Rp 50.000,- tetapi sdr Rizki menawar Rp 65.000,-
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 , terdakwa datang lagi kerumah saksi Tegar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga burung jenis penthet tersebut dengan harga Rp 50.000,-

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah **“MENGAMBIL”** yaitu burung jenis Penthet milik saksi Arsyad Yunianto yang bukan miliknya serta tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR SIANTURI** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur **“MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN”** sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa sekarang akan diteliti dan dipertimbangkan tentang unsur ad. 3 yaitu tentang, “**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**” ;

Menimbang, Bahwa tentang pengertian, “**DENGAN MAKSUD**”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak” ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, Bahwa terhadap pengertian ‘**MELAWAN HUKUM**’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (**van Hamel**) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (**Noyon**) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **SIMONS** dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*).

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “**DENGAN MAKSUD UNTUK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 Desember 2013 ganti terdakwa yang datang kerumah saksi Tegar dan berkata “ Manu e sido po ora , sing dek wingi ditawarke Diki dan saksi jawab Nek gelem Rp 50.000,- tetapi sdr Rizki menawar Rp 65.000,-
- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 , terdakwa datang lagi kerumah saksi Tegar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga burung jenis penthet tersebut dengan harga Rp 50.000,-

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, **“DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. 4, **“DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH”** ;

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan **“DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH”** dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Charles Rizal marcho dan Diki Wahyu Saputra mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga pulang dari ringroad melewati desa Kanung Kecamatan Sawahan Kab Madiun;
- Bahwa kemudian mereka berhenti kemudian terdakwa dan saksi Charles Rizal Marcho mendatangi rumah yang tadinya ada seekor burung jenis penthet berikut sangkarnya yang diletakkan diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Charles Rizal Marcho untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mengambil burung penthet tersebut berikut sarangnya sedangkan saksi Diki Wahyu Saputra menunggu disepeda motor.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, **“DILAKUKAN DUA ORANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 e KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Paal 363 ayat 1 ke 4 e KUHP

Menimbang, Bahwa dengan merujuk kepada UU Nomor 3 tahun 1997 dan telah pula putusan Mahkamah Konsitusi yang mana ada perubahan dari pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 UU Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 1 / PUU-VIII / 2010 maka anak yang bisa diadili serta mendapat hukuman selain tindakan adalah telah berumur 12 tahun.

Menimbang, Oleh Karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan bagi Masyarakat.

Menimbang, Bahwa terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 3 (Tiga bulan).

Menimbang, Bahwa penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hal lamanya hukuman yang dituntut oleh jaksa Penuntut umum dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah pula memperhatikan kemanfaatan yang mana Kemanfaatan harus berguna bagi Terdakwa dan Masyarakat itu sendiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka amar yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut hakim telah tepat karena telah mempertimbangkan keadaan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta telah memenuhi kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri dengan mempertimbangkan lebih dahulu dari laporan Bapas , tuntutan penuntut umum serta pembelaan penasehat hukum terdakwa..

Menimbang , Bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan dan diputus yang mana amarnya akan diputuskan dalam amar putusan ini .

Menimbang, Bahwa terdakwa selain dijatuhi hukuman juga dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas perbuatan terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke 4 e Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RISKY BAYU TRITAMA Bin SABAR SAYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISKY BAYU TRITAMA Bin SABAR SAYONO dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 25 hari.
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis penthet berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi Arsyad Yunianto
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh ARI GUNAWAN,SH sebagai hakim yang ditunjuk dalam mengadili perkara tersebut,.Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh HERU SUPRIYANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri AGUS ROBANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayana dihadapan terdakwa dan petugas dari Balai Pemasyarakatan Madiun tanpa dihadiri penasehat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM

ARI GUNAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI

HERU SUPRIYANTO,SH

PETIKAN PUTUSAN

NO : 33 / Pid Sus / 2014 / PN KB.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : RISKY BAYU TRITAMA

Bin SABAR SAYONO

Tempat lahir : Madiun

Umur / tanggal lahir : 14 tahun 03 Januari 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds Rejosari Rt 55 Rw 02

Kecamatan Sawahan Kab Madiun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat)

Penahanan Terdakwa

Penyidik (Rutan) sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 12 Januari 2014;

Perpanjangan PU (Rutan) sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d 22 Januari 2014;

Penuntut Umum (Rutan) sejak tanggal 20 Januari s/d 29 Januari 2014

Hakim (Rutan) sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d 7 Februari 2014;

Perpanjangan KPN (Rutan) sejak tanggal 8 Februari 2014 s/d 9 Maret 2014;

Terdakwa didampingi penasehat hukum : EDY OBAJA, SH . BAPAS dan Orang Tuanya

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang,dst

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 4 e Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RISKY BAYU TRITAMA Bin SABAR SAYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISKY BAYU TRITAMA Bin SABAR SAYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 25 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis penthet berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi Arsyad Yunianto
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh ARI GUNAWAN,SH sebagai hakim yang ditunjuk dalam mengadili perkara tersebut,.Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh HERU SUPRIYANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri AGUS ROBANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan dihadapan terdakwa dan petugas dari Balai Pemasarakatan Madiun tanpa dihadiri penasehat hukumnya.

HAKIM

ARI GUNAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI

HERU SUPRIYANTO,SH